

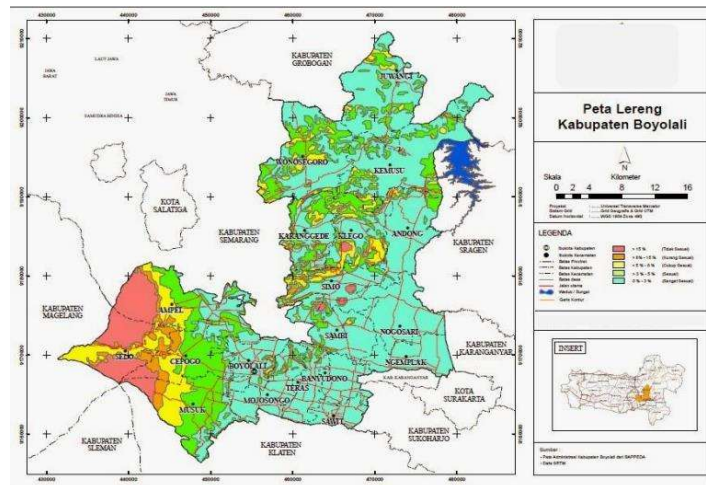
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran umum Kabupaten Boyolali

2.1.1 Keadaan geografis Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di wilayah bagian tengah-timur Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Boyolali adalah 1.015,101 km². Secara astronomis, Kabupaten Boyolali terletak antara 110° 22' – 110° 50' Bujur Timur dan antara 7° 7' – 7° 36' Lintang Selatan dengan ketinggian antara 75 – 1500 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Boyolali berada di wilayah Pulau Jawa dan tidak berbatasan langsung dengan wilayah laut. Kabupaten Boyolali berbatasan dengan berbagai wilayah, sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan di wilayah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang. Berikut merupakan peta administrasi Kabupaten Boyolali.



Gambar 2. 1 Peta Adminitrasi Kabupaten Boyolali

Sumber: BP3D Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali terdiri dari 22 Kecamatan yang di antaranya ialah Kecamatan Ampel, Kecamatan Andong, Banyudono, Boyolali, Cepogo, Gladagsari, Juwangi, Karanggede, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Klego, Mojosongo, Musuk, Ngemplak, Nogosari, Sambu, Sawit, Kecamatan Selo, Simo, Tamansari, Teras, Kecamatan Wonosamudro, dan Wonosegoro. Kecamatan paling luas ialah Juwangi dengan luas 96,13 km², sedangkan luas daerah paling kecil ialah Kecamatan Sawit dengan luas daerah 18,71 km². Berikut disajikan data luas daerah Kabupaten Boyolali dirinci per kecamatan pada tahun 2023.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Boyolali 2023

Kecamatan	Luas (km2)	Presentase
1. Selo	60,28	5,50
2. Ampel	31,69	2,89
3. Gladagsari	62,87	5,73
4. Cepogo	55,75	5,08
5. Musuk	34,68	3,16
6. Tamansari	42,82	3,90
7. Boyolali	29,11	2,65
8. Mojosongo	45,81	4,18
9. Teras	31,41	2,86
10. Sawit	18,71	1,71
11. Banyudono	27,52	2,51
12. Sambu	50,39	4,60
13. Ngemplak	39,69	3,62
14. Nogosari	55,69	5,08
15. Simo	51,36	4,68
16. Karanggede	46,78	4,27
17. Klego	56,35	5,14
18. Andong	56,26	5,13
19. Kemusu	84,70	7,72
20. Wonosegoro	57,57	5,25
21. Wonosamodro	61,02	5,56
22. Juwangi	96,13	8,77
Kabupaten Boyolali	1.096,61	100

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2023

2.1.2 Keadaan Demografi Kabupaten Boyolali

Pada tahun 2023, penduduk Kabupaten Boyolali mencapai 1.090.129 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 547.713 jiwa dan penduduk perempuan 542.416 jiwa. Dari jumlah ini, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Boyolali adalah 101,00. Angka di atas menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Penduduk paling banyak ada di Kecamatan Ngemplak dengan 99.782 jiwa, diikuti Kecamatan Nogosari dengan 74.298 jiwa

dan Kecamatan Boyolali dengan 74.150 jiwa, sedangkan penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Selo, yaitu 30.142 jiwa. Kecamatan Boyolali menjadi kecamatan paling padat dengan kepadatan penduduk mencapai 2.547,66 jiwa per km² dan Kecamatan Juwangi memiliki kepadatan penduduk paling rendah, yaitu 374,29 jiwa per km².

Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Boyolali adalah 0,95%, lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah, yaitu 1,00% dan juga lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia secara keseluruhan, yaitu 1,13%. Meskipun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Boyolali lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat provinsi dan pusat, namun laju pertumbuhan di Kabupaten Boyolali cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2022 0,92% dan pada tahun 2023 naik menjadi 0,95%. Kenaikan laju pertumbuhan penduduk, meskipun kecil, dapat meningkatkan jumlah timbulan sampah karena penambahan penduduk dapat berkontribusi pada peningkatan volume sampah yang dihasilkan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kenaikan timbulan sampah tahunan di Kabupaten Boyolali, yaitu pada tahun 2022 sebanyak 106,781.29 ton dan naik pada tahun 2023 menjadi 108,373.66 ton/tahun. Dikutip dari website Resmi Kabupaten Boyolali pada tahun 2021, produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Boyolali terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya perumahan dan industri yang membuka investasi di Kabupaten tersebut. Banyaknya industri yang membuka investasi di Kabupaten Boyolali mendorong karyawan pendatang dari luar daerah untuk tinggal

di sekitar kawasan tersebut. Dengan bertambahnya jumlah penduduk tersebut maka meningkatkan volume sampah di Kabupaten Boyolali.

2.2 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali merupakan leading sektor dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang dibentuk berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 25 Tahun 2018. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan pada Daerah di bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, dan bidang pekerjaan umum serta penataan ruang sub persampahan.

2.2.1 Visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali memang tidak mempunyai visi dan misi tersendiri, akan tetapi turut mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Boyolali sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 Kabupaten Boyolali.

a. Visi

Dalam melaksanakan berjalannya urusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali terus berupaya memberikan dukungan guna pencapaian visi Kabupaten Boyolali.

b. Misi

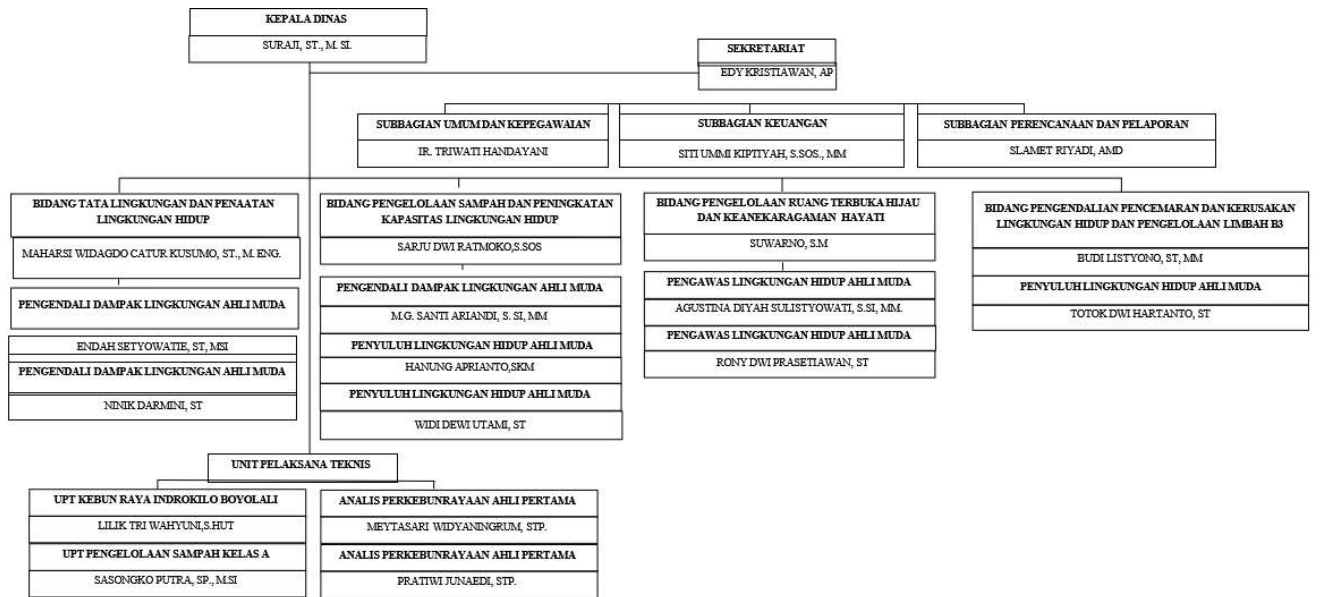
Dalam rangka untuk mencapai visi pembangunan daerah dibutuhkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi DLH Boyolali

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali berpedoman pada Peraturan Bupati Boyolali Nomor 23 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. Selain itu pada pelaksanaan keberjalanan urusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali juga mengacu dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3 Tahun 2021.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan memiliki tanggung jawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali mempunyai tugas “membantu Bupati Boyolali dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup”.

2.2.3 Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali



Gambar 2. 2 Struktur organisasi DLH Kabupaten Boyolali

Sumber: DLH Boyolali, 2025

Gambar 2.2 di atas menunjukkan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Boyolali. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, khususnya bidang pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala bidang dibantu oleh 3 Sub Koordinator yang dipimpin oleh Kasi, yakni sub koordinator pengelolaan sampah, sub koordinator pembinaan dan peningkatan teknologi pengelolaan sampah, dan sub koordinator peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan tugasnya, masing masing kasi tersebut dibantu oleh staff, yakni staff yang ada di kantor tersebut berjumlah 7 orang. Adanya keterbasan SDM (Sumber Daya Manusia)

tersebut maka untuk staf yang ada di kantor tersebut dimanfaatkan bersama sama sehingga masing-masing kasi tidak memiliki staf sendiri sendiri.

2.3 Pengelolaan sampah Kabupaten Boyolali

Pengelolaan Sampah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2021 merupakan aktivitas yang sistematis, keseluruhan serta memiliki kesinambungan mencakup kegiatan mengurangi dan menangani Sampah. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali menurut aturan yang ada dilakukan dengan berbasis masyarakat, yakni terdapat proses pengurangan sampah di masyarakat yang dilakukan dengan memilah sampah, dan mengolah sampah. Sampah anorganik diarahkan untuk bank sampah, selebihnya dibawa ke TPS 3R atau ke TPS (Tempat Penampungan Sementara) maupun TPA. Akan tetapi, sebagian masyarakat Boyolali belum melakukan pemilahan dengan baik sehingga sampah yang berada di TPS masih berupa sampah campuran sedangkan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali seharusnya tidak boleh mencampur sampah organik dan anorganik.

Penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Dalam pelaksanaan pelayanan pengangkutan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali memiliki 27 armada yang terdiri dari 8 *dump truck*, 7 *amroll*, 2 *panther*, dan 10 roda 3. Kapasitas masing-masing alat angkut dapat dilihat pada tabel 2.2 kapasitas angkutan sampah di Kabupaten Boyolali. Dengan kapasitas angkutan sampah tersebut dan luasnya wilayah Kabupaten Boyolali serta pertumbuhan volume sampah yang sejauh ini tiap tahunnya meningkat menjadikan tidak semua wilayah di Kabupaten Boyolali dapat

terlayani oleh DLH Kabupaten Boyolali. Cakupan pelayanan pengangkutan sampah yang dilayani DLH Kabupaten Boyolali hanya sebanyak 2 wilayah, yaitu Kecamatan Boyolali dan Kecamatan Mojosongo sehingga sisanya ada yang tergabung dengan mitra atau melaksanakan pengelolaan sampahnya sendiri di daerah masing-masing maupun belum teridentifikasi sebab tidak semua wilayah di Boyolali tergabung dengan mitra.

Tabel 2. 2 Kapasitas angkutan sampah di Kabupaten Boyolali

No	Jenis alat angkut	Kapasitas angkut (m ³)
1	Dump truck	7 m ³
2	Amroll	6 m ³
3	Panther	3 m ³
4	Motor roda tiga	1 m ³

Sumber: DLH Boyolali, 2025

Produksi sampah di Boyolali saat ini diperkirakan mencapai sekitar 300 ton per hari. Dari jumlah tersebut yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah hanya sepertiganya atau sekitar 100 ton per hari. Hal tersebut mengartikan bahwa sekitar 60% sampah belum tertangani dengan baik dan dibuang sembarangan. Dari 100 ton tersebut, 35-40 ton bersumber dari layanan mandiri masyarakat yang bermitra dengan DLH. Saat ini sampah yang ditangani pihak DLH sebanyak 58 persen, di mana 42 persennya belum terkelola dan teridentifikasi.

Menurut Peraturan Daerah, tanggung jawab pengelolaan sampah secara instansi dimulai dari Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah tingkat desa, terutama bagi yang non layanan. Hal tersebut karena Dinas Lingkungan Hidup memiliki keterbatasan sarana prasarana dan operasionalnya sehingga belum semua daerah bisa terlayani. Proses pengurangan

sampah di masyarakat dilakukan dengan memilah sampah. Sampah organik dapat dikelola menjadi kompos dan maggot serta sampah anorganik untuk bank sampah, selebihnya dibawa ke TPS3R atau ke TPS maupun TPA. Kebijakan yang berlaku sebenarnya tidak boleh mencampur sampah organik dengan anorganik. Pada prinsipnya, sampah organik seharusnya tidak keluar kawasan sehingga diselesaikan di sumbernya masing-masing karena jika sampah tersebut di bawa ke TPA akan menambah timbunan sampah sehingga diharapkan masyarakat dapat menyelesaikannya sendiri.

Dalam rangka pengurangan sampah di Kabupaten Boyolali, terdapat sejumlah program pengelolaan sampah yang di antaranya, yakni:

a. Bank sampah

Bank sampah menjadi salah satu ujung tombak, meskipun tidak bisa menyelesaikan secara keseluruhan sebab yang diambil oleh bank sampah tidak lebih dari 10 persen sampah, akan tetapi dengan keberadaan bank sampah tetap mengurangi. Bank sampah adalah sebuah sistem atau tempat yang dikelola untuk mengumpulkan, memilah, dan mendaur ulang sampah, terutama sampah rumah tangga. Konsepnya mirip dengan bank, tetapi yang disimpan adalah sampah yang bisa didaur ulang. Masyarakat bisa menyetorkan sampah seperti plastik, kertas, kaca, dan logam ke bank sampah. Setelah itu, sampah tersebut dipilah, kemudian didaur ulang atau dijual untuk mendapatkan nilai ekonomi. Sebagai imbalan, orang yang menyetorkan sampah bisa mendapatkan uang yang disimpan di dalam tabungan bank sampah dan bisa diambil sewaktu-waktu.

b. TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle*)

TPS 3R merupakan program pengelolaan sampah dalam skala desa. TPS 3R adalah singkatan dari Tempat Pengolahan Sampah 3R, yang merupakan suatu fasilitas atau sistem untuk mengelola sampah secara lebih ramah lingkungan dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang). Di TPS 3R, sampah yang dihasilkan oleh masyarakat akan dipilah dan diolah dengan tujuan untuk mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Jumlah TPS 3R di Kabupaten Boyolali ada 15, namun yang aktif tidak lebih dari sebanyak 5 TPS3R.